

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dalam skripsi ini, maka bisa diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

##### **1. Eksternalisasi Itsbat Nikah terhadap Pernikahan Sirri**

Dalam eksternalisasi, individu menyesuaikan diri dengan dunia sosial melalui tindakan dan perilaku. Dalam konteks itsbat nikah terhadap pernikahan sirri, eksternalisasi melibatkan adaptasi diri dengan praktik ini, termasuk menikah tanpa pencatatan yang resmi. Penyesuaian eksternalisasi yaitu berupa penyesuaian diri dengan lingkungan sosial yang mendorong adanya praktik itsbat nikah terhadap pernikahan sirri. Seperti kebutuhan atau adanya faktor, hamil di luar nikah, faktor umur, kebutuhan terdesak, hilangnya buku nikah, dan memang hanya sebatas ingin mengitsbatkan pernikahannya saja.

##### **2. Objektivasi Itsbat Nikah terhadap Pernikahan Sirri**

Objektivasi merupakan hasil dari internalisasi, artinya manusia telah mencapai atau mendapat hasil dari kegiatan eksternalisasi, baik mental maupun fisik, hasil itu berupa dampak dari pelaku yang melakukan itsbat nikah terhadap pernikahan sirri. Objektivasi masyarakat meliputi beberapa unsur, seperti institusi, peranan, dan identitas. Contoh institusi yaitu keluarga, karena nyata berada di tengah-tengah pelaku dan dapat mempengaruhi. Peradilan agama menjadi peranan dalam membantu praktik itsbat nikah terhadap pernikahan sirri.

##### **3. Internalisasi Itsbat Nikah terhadap Pernikahan Sirri**

Internalisasi merupakan proses penyerapan kembali objektif ke dalam kesadaran sehingga individu tau subjektif terpengaruh oleh dunia sosial. Manusia meresap kembali realitas sosial yang ada, kemudian mentransformasikannya kembali. Unsur dari dunia yang di objektivasi akan dipahami sebagai gejala realitas di luar maupun internal kesadaran, dan

melalui internalisasi inilah manusia menjadi hasil masyarakat. Keyakinan, paradigma, perilaku masyarakat membentuk kepercayaan secara terus-menerus, dimana praktik itsbat nikah terhadap pernikahan sirri sering terjadi sehingga menjadikan hal ini sebagai sesuatu yang biasa, karena sebelum-sebelumnya terdapat kasus yang sama sehingga orang lain mengikutinya.

## B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, perlunya pada masyarakat Kecamatan Kota Agung Timur lebih memahami dalam pernikahannya, karena pada masyarakat tersebut masih banyak yang belum mengetahui betapa sangat penting dan berharganya nikah resmi atau nikah yang terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dan bagi para pemerintah untuk lebih memperhatikan dan lebih tegas lagi terhadap masyarakat setempat, supaya pada masyarakat tersebut tidak ceroboh dalam melaksanakan perkawinan, selain masyarakat tidak mengetahui betapa sangat penting dan berharganya nikah resmi ada sebagian masyarakat yang memang tau hukum namun masyarakat sengaja melakukan nikah di bawah tangan atau bisa disebut dengan nikah sirri, oleh sebab itu marilah pada pemerintah untuk lebih memperhatikan masyarakat agar supaya tidak terjadi perkawinan yang ilegal.

Penulis menceritakan tentang itsbat nikah terhadap pernikahan sirri yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Kota Agung Timur. Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwasannya praktik itsbat nikah terhadap pernikahan sirri masih banyak terjadi hingga sampai saat ini. Ada banyak faktor yang melatar belakangi masyarakat melakukannya dengan berbagai macam yang tentunya berbeda-beda. Oleh karenanya pada pemerintah Kecamatan Kota Agung Timur khususnya, untuk benar-benar lebih memperhatikan pada masyarakatnya yang masih banyak melanggar perkawinan supaya langsung disegerakan diitsbatkan/ditetapkan pernikahannya, apabila tidak disegerakan akan banyak dampak yang muncul seperti dampak seperti dampak sosial dan dampak hukum.